

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan memperoleh bahan pembandingan dan acuan dalam penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu menghindari kesamaan dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu, di dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

A. Penelitian A. Millasari (2022)

Penelitian A. Millasari (2022), berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Palakka”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana desa dengan menggunakan teknik perhitungan persentase rasio efektivitas pengelolaan dana desa di bidang pembangunan desa palakka.

Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan dana desa memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Efektivitas pengelolaan dana desa memiliki rasio 97,39% pada tahun 2017, meningkat menjadi 100% pada tahun 2018. Pada tahun 2020, efektivitas menurun pada tingkat 91,10% dan kembali meningkat pada tahun 2021 dengan 95,78%. Pengelolaan dana yang efektif ini dikarenakan tahap

pembangunan di desa Palakka telah menjalankan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan baik.

B. Penelitian Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, dan Pindi Septianingsih (2021)

Penelitian Hurriyaturrohman, Indupurnahayu, dan Pindi Septianingsih (2021), berjudul “ Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibitung Wetan)”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang berasal dari wawancara dan observasi pada Desa Cibitung Wetan. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai proses penggunaan dana desa dengan prosedur yang sesuai dan pengaruh terhadap pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan Tahap pelaporan termasuk dalam kategori sudah efektif, penerapan penyajian laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan PSAP No. 02, dan telah menyajikan unsur-unsur laporan realisasi anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana di Desa Cibitung Wetan dalam pembangunan adalah kondisi lingkungan seperti cuaca yang membuat pengerjaan pembangunan menjadi lebih lama dan keterlambatan dalam pencairan dana.

C. Penelitian Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, dan Srianti Permata (2021)

Penelitian Agus Ashari, Jumardi, Salam, Wahidayanti, dan Srianti Permata (2021), berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Patilereng”. Penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian adalah memperoleh informasi efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan pembangunan di desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa dinilai efektif karena tepat kebijakan dan tepat target. Tepat kebijakan ditunjukkan pada hasil pembangunan yang memudahkan akses keseharian masyarakat. Tepat pelaksanaan ditunjukkan pada pembangunan yang dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat dan swasta. Tepat target ditunjukkan pada waktu penyelesaian yang sesuai dengan perencanaan.

D. Penelitian Nurfaizi (2021)

Penelitian Nurfaizi (2021), berjudul “Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket/kuesioner dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan ADD di kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan aspek dinilai sangat baik, dan kendala yang membatasi pengelolaan dana desa yaitu terjadinya pandemik covid-19. Adapun persentase efektivitas dalam aspek perencanaan adalah 91%, pelaksanaan adalah 90,9%, penatausahaan adalah 86,4%, pelaporan adalah 85,1%, dan pertanggungjawaban adalah 89,5%.

E. Penelitian Octaviani Pratiwi (2020)

Penelitian Octaviani Pratiwi (2020), berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa di desa Bontoala.

Hasil penelitian ini menunjukkan Perencanaan yang telah menerapkan prinsip transparansi, dan desa melakukan swakelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan administrasi sudah baik .

2.2 Landasan Teori

2.1.1 Desa

A. Pengertian Desa

Desa berasal dari Bahasa sanskerta yaitu “dhesi” yang berarti tanah kelahiran. Sedangkan menurut KBBI, Desa dapat diartikan sebagai satu kesatuan wilayah yang di dalamnya ada sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Pada perkembangannya desa diartikan sebagai tempat perkumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu. Kata desa dapat juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang ada pada suatu negara. Menurut Nurman (2015), secara aspek geografis, desa merupakan suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungan. Sedangkan secara sosiologis, desa adalah gambaran dari kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal di lingkungan di mana mereka saling kenal dan kehidupan mereka relatif homogen (Nurfaizi, 2021).

Pemerintahan desa telah memiliki landasan konstitusional melalui pasal 18 UUD 1945 yang menyebutkan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan UUD 1945, konsep pembagian daerah atau desa telah ada lebih

kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenshappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, dan marga di Palembang, dan sebagainya. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut serta peraturan negara akan mengingat hak asal usul daerah tersebut. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan pengertian tersebut desa merupakan satuan terkecil pada suatu wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat (Rudy, 2022).

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan sebelumnya, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang memiliki adat istiadat, nilai dan budaya tertentu dan diakui oleh sistem ketatanegaraan Negara, serta memiliki wewenang dalam hal mengatur kehidupan bermasyarakat secara mandiri.

B. Karakteristik Desa

Suatu wilayah yang disebut desa memiliki karakteristik yang membedakan dengan satuan wilayah lainnya. Menurut Yuliansyah (2016), karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain;

- 1) Aspek morfologi, yaitu pemanfaatan lahan atau tanah oleh masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
- 2) Aspek jumlah penduduk, yaitu wilayah yang didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- 3) Aspek ekonomi, yaitu wilayah yang masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan.
- 4) Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa, yakni (a) adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat; (b) agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri; dan (c) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 5) Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengotakan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

C. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dipegang oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, Kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa dibantu tugasnya oleh perangkat desa, yaitu (1) Sekretariat desa; (2) Pelaksana Wilayah; (3) Pelaksana Teknis; (4) Badan Permusyawaratan Desa; (5) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan (6) Lembaga Adat Desa.

1) Sekretariat Desa

Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, seperti penyusunan dan pelaksana kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun Raperdes APBDes, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.

2) Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional dengan kemampuan keuangan desa.

3) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis bertugas sebagai pelaksana tugas operasional. Jumlah pelaksana teknis hanya dibatasi sejumlah 3 seksi yaitu, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan

4) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang membantu kepala desa untuk melaksanakan fungsi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. Anggota dari BPD adalah perwakilan dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi dari BPD sendiri adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

5) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa bertugas membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun contoh lembaga masyarakat desa yaitu, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan berbagai lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.

6) Lembaga Adat Desa

Lembaga adat desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat desa. Lembaga ini membantu untuk menjaga eksistensi hukum adat yang ada di desa.

2.1.2 Pengelolaan Dana Desa

A. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa melalui APBD kabupaten/Kota dalam fungsinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Dana desa terdiri dari beberapa sumber pendapatan hal ini tercantum berdasarkan Pasal 72 UU No. 6/2012 jo. Perpu No. 1/2020, bahwa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli, alokasi APBN, retribusi daerah dan bagian hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam masa 1 tahun anggaran, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengalokasian dana desa dikenal juga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Darmiasih dkk, 2015). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan adalah Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pengelolaan alokasi dana desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan, yaitu;

- 1) Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara transparan.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum
- 3) Alokasi dana desa harus menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali
- 4) Jenis kegiatan yang didanai melalui alokasi dana desa ditujukan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat desa yang diambil dari keputusan musyawarah
- 5) Alokasi dana desa dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pengalokasian Dana Desa harus memenuhi tahapan-tahapan berikut, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut penjelasan lebih rinci dari tahapan-tahapan tersebut;

1) Perencanaan

Perencanaan disusun sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten /kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu

- a. Penyusunan rancangan oleh sekretaris desa tentang APBDes berdasarkan RKP desa.
- b. Rancangan Peraturan desa tentang APBDes disampaikan kepada kepala desa dan kemudian dilanjutkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas.
- c. Rancangan disepakati secara bersama, paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.
- d. Hasil kesepakatan mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari setelah kesepakatan untuk dievaluasi.
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi dari bupati tidak

kunjung keluar selama 20 hari, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- f. Kepala desa melakukan penyempurnaan dalam 7 hari kerja
- g. Apabila bupati menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan selama 7 hari kerja

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan alokasi dana desa berupa anggaran APBDes harus mengikuti regulasi dari pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014, dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Paling sedikit 70% dari APBDes digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak
- b. Paling banyak 30% dari jumlah APBDes digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW.

3) Penatausahaan

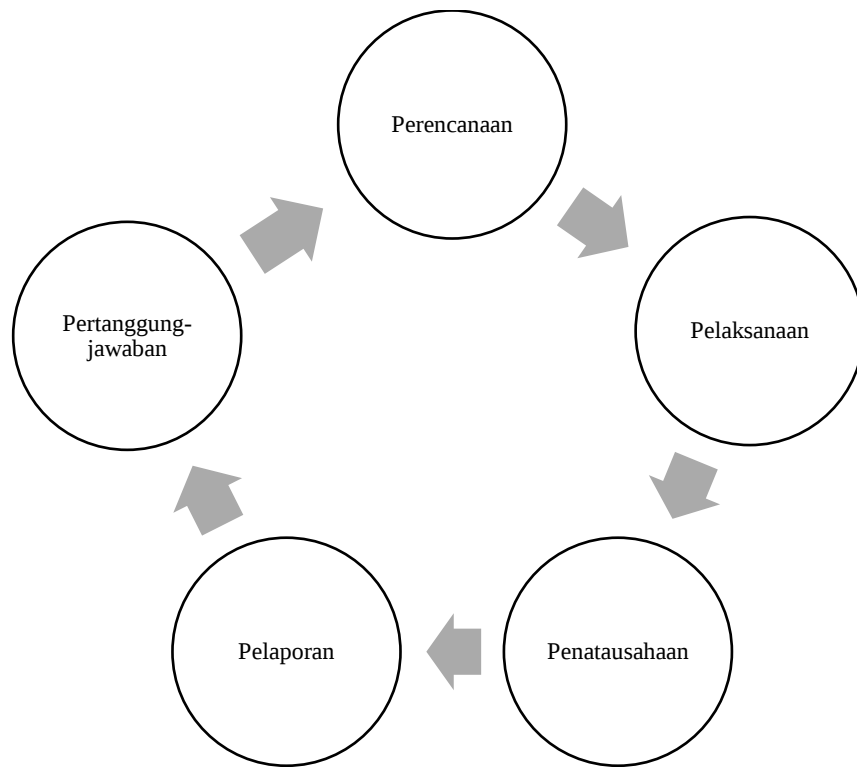
Kepala keuangan desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara sederhana yaitu dalam bentuk pembukuan.

4) Pelaporan

Berdasarkan pasal 35 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan ini disampaikan setiap bulan kepada kepala desa.

5) Pertanggungjawaban

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 2. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus dana desa sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan identifikasi risiko terjadinya kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif. Menurut Herlianto (2017), terdapat prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu;

- 1) Rencana APBDes yang berbasis program
- 2) Rancangan APBDes berdasarkan partisipasi unsur masyarakat
- 3) Keuangan dikelola dengan bertanggungjawab, transparansi, dan prioritas pada kebutuhan masyarakat

- 4) Memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

C. Fungsi dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Tujuan dari pelaksanaan alokasi dana desa diantaranya adalah (1) menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan; (2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan pembangunan infrastruktur desa; (4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya; (5) meningkatkan ketenteraman dan ketertiban; (6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; (7) mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat; dan (8) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.1.3 Pembangunan Desa

A. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk hal tersebut, maka setiap penduduk berhak terlibat dalam pembangunan desa. Partisipasi dari masyarakat dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang merupakan agenda tahunan. Pembangunan desa adalah seluruh pembangunan yang berlangsung di desa meliputi aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan gotong royong. Menurut Budiyo (2014), pembangunan desa diarahkan pada pemanfaatan secara

optimal potensi sumber daya, sehingga dapat mengembangkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, prakarsa, melalui bimbingan dari aparat pemerintah di bidang tugasnya.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78 (1), pembangunan desa merupakan peningkatan pelayanan dasar, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Perencanaan Pembangunan Desa

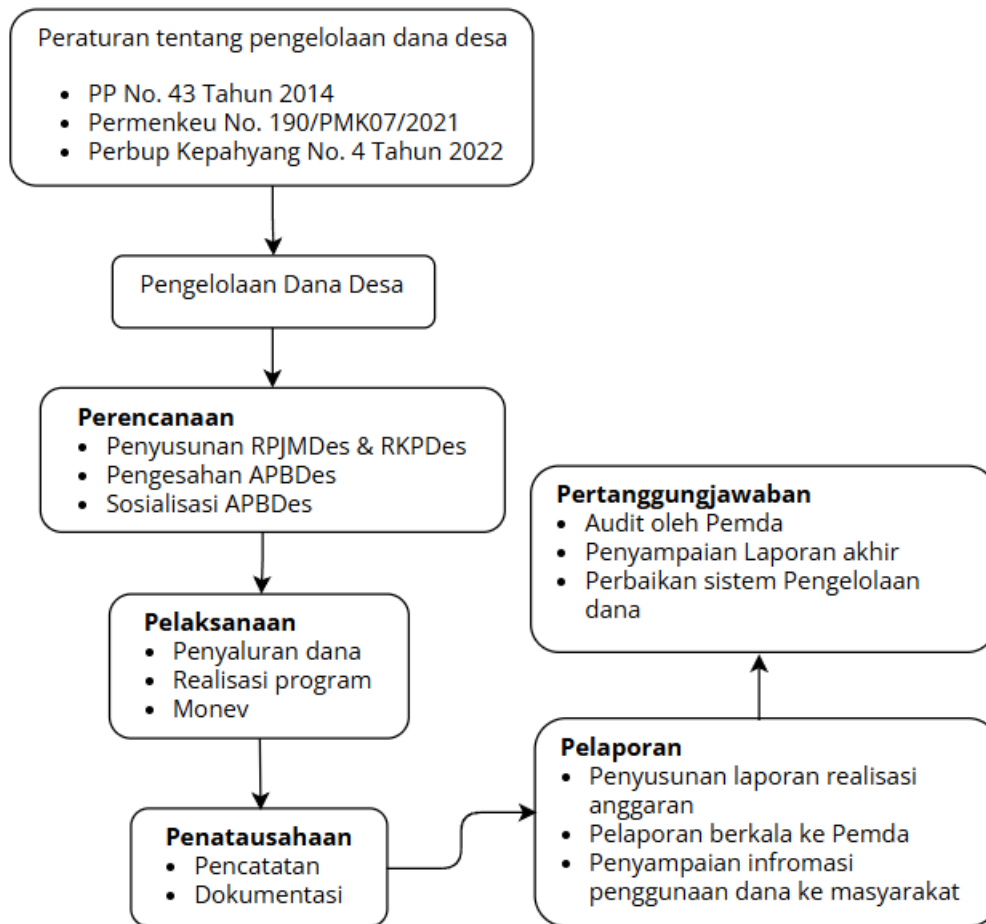
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengelola pemerintahannya. Kewenangan yang begitu besar maka desa wajib membuat perencanaan pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dioperasionalkan dalam kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahunan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa,

serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang, pembinaan masyarakat desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan meliputi pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan penetapan RPJM Desa.

2.3 Kerangka Konsep

Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan dana desa dalam membangun desa Pagar Gunung. Pemanfaatan dana desa harus berfokus pada seluruh tahapan pengelolaan dana desa sehingga pembangunan desa dapat terlaksana. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pengalokasian dana desa ini yaitu, perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konsep penelitian dapat digambarkan pada skema berikut;



Gambar 2. 2 Bagan Kerangka Konsep